PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Prof. RI. Gondowardoyo, SH No. 12, Nganjuk – 64418
Telp(0358)321376, 323102 Faks.(0358)321376 Email: disperindag@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/02/K/411.309/2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,
KABUPATEN NGANJUK TAHUN TAHUN 2024-2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti terbitnya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024- 2026, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia athun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang-undang Nomor 9 tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah 2015-2019;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana relah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian atas sasaran Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Nganjuk yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024- 2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama seperti yang dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi komitmen bersama antara bidang atau unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, yang kemudian diintegrasikan kedalam Dokumen Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal, 2 Januari 2024

a.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK

HARIS JATMIKO, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711219 199803 1 006

Tabel. 4.1

TUJUAN,SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2024-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
							2022	2024	2025	2026	
1				2	3		4	5	6	7	8
1	Meningkatnya produktivitas sektor industri dan perdagangan			Pertumbuhan PDRB(ADHK) sektor industri	PDRB (ADHK) sektor Industri Tahun N-Tahun N-1 x100 PDRB (ADHK) sektor Industri Tahun N-1	%	11,70	11,80	11,90	12,00	12,00
				Pertumbuhan PDRB(ADHK) sektor Perdagangan	PDRB (ADHK) sektor Perdagangan Tahun N-Tahun N-1 x100 PDRB (ADHK) sektor Perdagangan Tahun N-1	%	5,30	5,40	5,50	5,60	5,60
		Meningkatkan pertumbuhan sektor industri	1	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N tahun (N-1) x100 Jumlah industri kecil dan menengah tahun (N-1)	%	1,97%	2,1%	2,2%	2,3%	2,3%
		Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan	2	Persentase peningkatkan omzet sektor perdagangan	Omzet sektor perdagangan tahun N – tahun (N-1) x100 Omzet Sektor Perdagangan Tahun (N-1)	%	6,0%	6,1%	6,2%	6,3%	6,3%

NGANJUK, APRIL 2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN NGANJUK

HARIS JATMIKO,S.PD,M.SI

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19711219 199803 1 006